

PENJUALAN LELANG MELALUI MEDIA INTERNET

HALIM, FAHRUDDIN ZAKI

INTERNET AUCTIONS; CINSUMER PROTECTION – LAW AND LEGISLATION

Pembimbing : Dr. M. Hadi Shubhan, S.H. M.H.

KKB KK-2 TMK 55/09 Hal p

Copyright : @ 2009 by Airlangga University Library

Balai Lelang sebagai institusi yang berhak melaksanakan lelang melalui media internet belum dapat menyelenggarakan penjualan lelang melalui media internet, sehingga institusi tersebut hanya dapat melaksanakan pengumuman lelang melalui media internet. Pengumuman yang dilakukan oleh Balai Lelang melalui media internet hanya bersifat pengumuman pendukung, karena pengumuman pokok melalui surat kabar tetap wajib dilakukan.

Penjualan lelang melalui media internet yang dilakukan oleh situs lelang, tidak sesuai dan telah menyimpang dari ketentuan Peraturan Lelang Indonesia (*Vendureglement*, *Venduinstructie* dan Peraturan Menteri Keuangan yang berhubungan dengan lelang). Penjualan lelang melalui media internet yang dilakukan oleh situs lelang, lebih tepat disebut sebagai jual beli yang menggunakan metode mirip lelang, yakni penawaran umum, penawaran tertinggi dan adanya harga limit.

Pelaksanaan penjualan lelang melalui media internet, tetap mewajibkan kehadiran Pejabat Lelang, karena transaksi tersebut tidaklah sah jika tidak ada Pejabat Lelang yang menutup penawaran dan menetapkan pemenang lelang, sebagaimana yang diatur dalam pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.